



PUTUSAN
Nomor 87/Pid.B/2023/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hairullah alias Syahrul alias Arul bin Ahmad Arbain;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/8 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanta Hulu RT.004 Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;

Terdakwa menghadap ke persidangan sendiri, dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 87/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 9 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 9 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAIRULLAH Als SYAHRUL Bin AHMAD ARBAIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa HAIRULLAH Als SYAHRUL Bin AHMAD ARBAIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Scoopy, tahun 2017, Nopol: DA 6306 UAM, Nomor Rangka: MH1JM3113HK134402, Nomor Mesin: JM31E1143911, warna: Putih Hitam.
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Scoopy, tahun 2017, Nopol: DA 6306 UAM, Nomor Rangka: MH1JM3113HK134402, Nomor Mesin: JM31E1143911, warna: Putih Hitam, a.n MASITAH;
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor merk Scoopy, tahun 2017, Nopol: DA 6306 UAM, Nomor Rangka: MH1JM3113HK134402, Nomor Mesin: JM31E1143911, warna: Putih Hitam, a.n MASITAH.

Dikembalikan Kepada Saksi MASITAH Binti Alm. BURHAN

- 1 (satu) buah flashdisk merek Cruzer Blade Warna Merah 32 GB No.BM2005575978 berisikan video hasil rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada Saksi AKHMAD SETIAWAN Bin Alm. ALAN RIZALI

4. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan di Persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-84/TAB/Eoh.2/04/2023 tanggal 13 April 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HAIRULLAH Als SYAHRUL Bin AHMAD ARBAIN bersama-sama dengan AHMAD Als AMAT (Daftar Pencarian Orang) Pada Hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar Pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di Warung Saksi Korban MASITAH Binti BURHAN (Alm.) di Simpang 3 Desa Mangkusip, Rt.02, Kec. Tanta, Kab. Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan waktu tersebut diatas, berawal saat Terdakwa HAIRULLAH Als SYAHRUL Bin AHMAD ARBAIN bersama-sama dengan AHMAD Als AMAT (DPO) berkendara menggunakan sepeda motor Yamaha MX warna Biru dari Rumah Terdakwa beralamat di Desa Tanta Hulu, Rt.04, Kec. Tanta, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan menuju Desa Luk Bayur, Kec. Tanta, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan dan saat Terdakwa HAIRULLAH bersama AMAT (DPO) melintas di Jl. Simpang 3 Desa Mangkusip, Rt.02, Kec. Tanta, Kab. Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Putih Hitam milik Saksi MASITAH dengan kunci kontaknya yang menempel terparkir di depan Warung milik Saksi MASITAH Binti BURHAN (Alm.) di Jl. Simpang 3 Desa Mangkusip tersebut. Melihat hal tersebut, timbulah niat Terdakwa bersama AMAT (DPO) untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan terlebih dahulu Terdakwa bersama AMAT (DPO) memantau situasi sekitar dalam keadaan aman dan melihat Saksi MASITAH di dalam warung sedang sibuk melayani pembeli. Sehingga, Terdakwa bersama AMAT (DPO) terlebih dahulu menghampiri sepeda motor scoopy

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Setelah berada didekat sepeda motor scoopy tersebut, Terdakwa turun dari sepeda motor Yamaha MX sambil memantau kembali situasi sekitar dan AMAT (DPO) tetap berada di sepeda motor Yamaha MX. Saat situasi sekitar telah aman, Terdakwa langsung menaiki dan menyalakan kunci kontak sepeda motor tersebut serta membawa sepeda motor tersebut untuk dijual kepada Saksi ABDUL AZIS Als UCOK bertempat di Kec. Lampihong, Kab. Balangan bersama AMAT (DPO) dengan harga sebesar Rp.4.100.000 (Empat Juta Rupiah). Kemudian, atas penjualan sepeda motor scoopy tersebut Terdakwa membagi keuntungan masing-masing menjadi 2 (dua) bagian tersebut kepada Sdr. AMAT (DPO) sebesar Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dan Rp.100.000 diberikan oleh Terdakwa kepada Sdr. AMAT (DPO) untuk dibelikan BBM;

- Bahwa dalam hal mengambil sepeda motor scoopy milik Saksi MASITAH tersebut yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban MASITAH menimbulkan kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Masitah binti Alm. Burhan dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 09.52 WITA di Desa Mangkusip RT.002 Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa awalnya Saksi mengalami kehilangan barang yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Scoopy, tahun 2017, Nopol: DA 6306 UAM, Nomor Rangka: MH1JM3113HK134402, Nomor Mesin: JM31E1143911, warna: Putih Hitam a.n MASITAH;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas cara Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana Pencurian barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut Saksi sedang berada di di depan warung milik Saksi di RT.002 Kec. Tanta Kab.Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa Sepeda motor tersebut Saksi parkir di depan Warung tepatnya di pinggir jalan, kemudian sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci dan kuncinya menempel pada kunci kontak, sehingga diduga Terdakwa mudah mengambil Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas terjadinya tersebut adalah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di Persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Akhmad Setiawan bin Alm. Alan Rizali, dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi bersama dengan anggota Unit Jatanras Polres Tabalong lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tindak pidana Pencurian tersebut adalah pada hari Sabtu, tanggal 25 bulan Februari 2023, sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa dilakukan Penangkapan oleh petugas Kepolisian Polres Tabalong di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tanta Hulu RT.004 Kec. Tanta Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakuka interogasi dan mengaku bahwa dirinya telah melakukan Pencurian bersama-sama dengan Sdr Amat terhadap barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Scoopy, tahun 2017, Nopol: DA 6306 UAM, Nomor Rangka: MH1JM3113HK134402, Nomor Mesin: JM31E1143911 di Simpang 3 Mangkusip Desa Mangkusip RT.002 Kec. Tanta Kab.Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa sepeda motor tersebut telah dijual kepada orang Saksi Abdul Azis Alias Ucok Bin Alm. Rusmadi melalui perantara Sdr. Azmi, Kemudian dilakukan pengembangan lalu Saksi dan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim unit Jatanras menemui Saksi Abdul Azis Alias Ucok Bin Alm. Rusmadi lalu Saksi Abdul Azis Alias Ucok Bin Alm. Rusmadi mengakui bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Scoopy, tahun 2017, Nopol: DA 6306 UAM, Nomor Rangka: MH1JM3113HK134402, Nomor Mesin: JM31E1143911 tersebut telah dijual kembali kepada Sdr Imul, kemudian dikembangkan kembali dengan menemui Sdr Imul lalu Sdr Imul mengakui bahwa telah membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy tersebut namun setelah beberapa hari, Sepeda Motor tersebut telah dijual kembali kepada seseorang yang tidak Sdr Imul kenal melalui perantara oleh Sdr SUBAI setelahnya dilakukan pengembangan kembali kepada Sdr Subai bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh Sdr Endra yang berdomisili di Desa Rangga Ilung Kec. Jenamas Kab. Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah. Kemudian Saksi dan unit Jatanras langsung menuju lokasi tersebut, setiba di lokasi dilakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap Sdr. Endra tersebut dan didapat informasi berupa kontrakan/kost Yang ditempati oleh Sdr Endra, kemudian Saksi dan unit Jatanras berkoordinasi dengan Kepolisian Sektor setempat dan langsung menuju lokasi yang dimaksud;

- Bahwa setiba di kontrakan/kost tempat tinggal tersebut tidak menemukan Sdr Endra akan tetapi kami mendapati 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Scoopy, tahun 2017, Nopol: DA 6306 UAM, Nomor Rangka: MH1JM3113HK134402, Nomor Mesin: JM31E1143911 terparkir di depan kontrakan/kost tersebut yang mana pada saat itu Kunci Kontak sepeda motor tersebut tidak ada, kemudian dilakukan komparasi kecocokan antara BPKB, STNK dan Nomor Mesin yang ada pada sepeda motor tersebut sesuai sebagaimana barang bukti berupa BPKB dan STNK, kemudian Barang Bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Scoopy, tahun 2017, Nopol: DA 6306 UAM, Nomor Rangka: MH1JM3113HK134402, Nomor Mesin: JM31E1143911 tersebut kami bawa ke Polres Tabalong untuk dilakukan Penyitaan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di Persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Abdul Azis Alias Ucok Bin Alm. Rusmadi, Yang Dibacakan Di Persidangan Pada Pokoknya Sebagai Berikut:

- Bahwa pada saat Saksi melakukan transaksi jual beli sepeda 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Scoopy, tahun 2017, Nopol: DA 6306 UAM, Nomor

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka: MH1JM3113HK134402, Nomor Mesin: JM31E1143911, warna: Putih Hitam selain Saksi dan Terdakwa, saat itu ada orang lain yang menyaksikan transaksi jual beli tersebut yaitu Sdr Amat dan Sdr, Azmi;

- Bahwa Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 Skp 10.00 Wita Saksi dihubungi oleh Sdr Azmi melalui telpon dan mengatakan "Nih ada Scoopy". Kemudian Saksi jawab "Berapa harganya" kemudian dijawab Sdr Azmi "harganya Rp6.000.000,- (enam juta rupiah)" Kemudian, Sdr Azmi mengajak Saksi untuk bertemu di wilayah Kecamatan Lampihong Kab. Balangan untuk melihat langsung Sepeda Motor yang akan dijual belikan tersebut. Lalu Skp 11.00 Wita Saksi bertemu dengan Saksi Azmi dan temannya (tidak kenal) mengendarai Honda Scoopy berwarna Merah, Terdakwa mengendarai Honda Scoopy warna Putih Hitam dan Sdr Amat dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX berwarna Biru. Pada saat pertemuan tersebut Saksi melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Scoopy, tahun 2017, Nopol: DA 6306 UAM, Nomor Rangka: MH1JM3113HK134402, Nomor Mesin: JM31E1143911, warna: Putih Hitam yang akan dijual kepada Saksi tersebut, lalu Saksi langsung menawar dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), lalu kemudian Terdakwa meminta untuk harganya dinaikkan lalu Saksi naikan Rp100.000,- menjadi Rp4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah). Setelah itu disepakati antara Saksi dan Terdakwa Setelah itu Saksi memberikan uang tunai langsung kepada Terdakwa sebesar Rp4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah). Setelahnya Saksi memberikan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr Azmi sebagai upah atau upeti karena telah menjalurkan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Scoopy, tahun 2017, Nopol: DA 6306 UAM, Nomor Rangka: MH1JM3113HK134402, Nomor Mesin: JM31E1143911, warna: Putih Hitam yang diketahui hasil dari kejahatan yang kemudian dibeli dengan harga murah atau tidak wajar sebagaimana aslinya;
- Bahwa setelah itu Sdr Azmi dan temannya (tidak kenal), Terdakwa dan Sdr Amat membubarkan diri masing masing, kemudian Saksi langsung pulang ke rumah Saksi yang beralamat di Desa Sungai Karias Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara;
- Bahwa kemudian kurang lebih sekitar 5 hari kemudian pada hari Minggu, tanggal 23 Oktober 2022 Skp 12.00 Wita datang Sdr Imul ke rumah Saksi lalu kemudian Sdr Imul melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Scoopy, tahun 2017, Nopol: DA 6306 UAM, Nomor Rangka: MH1JM3113HK134402, Nomor Mesin: JM31E1143911, warna: Putih Hitam

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir di Teras rumah Saksi lalu Sdr Imul langsung menawarkan berapa harga sepeda motor tersebut, lalu Saksi jawab Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Sdr Imul dan Saksi langsung sepakat untuk 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Scoopy, tahun 2017, Nopol: DA 6306 UAM, Nomor Rangka: MH1JM3113HK134402, Nomor Mesin: JM31E1143911, warna: Putih Hitam tersebut dibeli oleh Sdr IMUL dengan harga Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Setelahnya Skp 15.00 Wita Sdr Imul langsung pergi membawa Sepeda motor tersebut pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2022 Skp 09.55 Wita di depan warung di RT.002 Kec. Tanta Kab.Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang yang telah diambil tersebut adalah barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Scoopy, tahun 2017, Nopol: DA 6306 UAM, Nomor Rangka: MH1JM3113HK134402, Nomor Mesin: JM31E1143911, warna: Putih Hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Scoopy, tahun 2017, Nopol: DA 6306 UAM, Nomor Rangka: MH1JM3113HK134402, Nomor Mesin: JM31E1143911, warna: Putih Hitam yang telah diambil olehnya tersebut, setelah di kantor Kepolisian Resor Tabalong Terdakwa diberitahu bahwa pemilik sepeda motor tersebut tersebut adalah Saksi Masitah binti Alm. Burhan;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Amat;
- Bahwa sebelum 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Scoopy, tahun 2017, Nopol: DA 6306 UAM, Nomor Rangka: MH1JM3113HK134402, Nomor Mesin: JM31E1143911, warna: Putih Hitam tersebut Terdakwa ambil, motor tersebut terparkir di halaman sebuah Warung di simpang 3 Mangkusip Desa Mangkusip RT.002 Kec. Tanta Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan Pencurian tersebut Terdakwa tidak memakai alat bantu atau semacamnya karena kunci kontak sepeda motor tertempel di sepeda motor tersebut;
- Bahwa tidak ada barang atau benda lainnya yang Terdakwa ambil selain 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Scoopy, tahun 2017, Nopol: DA 6306 UAM, Nomor Rangka: MH1JM3113HK134402, Nomor Mesin: JM31E1143911, warna: Putih Hitam yang telah Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dan Sdr Amat berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha tipe MX 150cc warna Biru dari arah Rumah Terdakwa menuju arah Luk Bayur, namun pada saat kami melintas di Jalan simpang 3 Mangkusip, Terdakwa melihat ada 1 buah Sepeda Motor merk Honda Scoopy berwarna putih yang terlihat kunci kontaknya menempel, Setelah itu Terdakwa dan Sdr Amat memantau situasi sekitar dan melihat pemiliknya seorang wanita sedang berada di dalam warung, melihat situasi aman tidak lama kemudian Terdakwa dan Sdr Amat menghampiri sepeda motor yang menjadi sasaran tersebut, Setiba di samping sepeda motor tersebut Terdakwa yang berperan turun untuk mengambil sepeda Motor tersebut sedangkan Sdr Amat menunggu didekat warung dan mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menilai bahwa tidak ada orang yang melihat, lalu kemudian Terdakwa langsung menaiki 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Scoopy, tahun 2017, Nopol: DA 6306 UAM, Nomor Rangka: MH1JM3113HK134402, Nomor Mesin: JM31E1143911, warna: Putih Hitam milik Saksi Masitah binti Alm. Burhan, kemudian Terdakwa langsung menyalakan kunci kontak dan menyalakan mesin motor tersebut, lalu langsung membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah Luk Bayur;
- Bahwa niat Terdakwa timbul untuk mengambil barang atau benda berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy tersebut, pada saat Terdakwa dan Sdr Amat sedang melintas di simpang 3 Mangkusip Desa Mangkusip RT.002 Kec. Tanta Kab. Tabalong. Pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Scoopy, tahun 2017, Nopol: DA 6306 UAM, Nomor Rangka: MH1JM3113HK134402, Nomor Mesin: JM31E1143911, warna: Putih Hitam terparkir di halaman sebuah warung dengan posisi kunci kontak menempel pada kontak kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada Selasa, tanggal 17 Oktober 2022. Skp 09.30 Wita pada Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut, Terdakwa dan Sdr Amat langsung berangkat menuju arah

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Desa Luk Bayur, tapi pada saat diperjalanan Terdakwa menghubungi Saksi Azmi untuk menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Scoopy, tahun 2017, untuk dicarikan calon pembeli, kurang lebih sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa dihubungi Sdr Azmi bahwa ada calon pembeli atas sepeda motor yang Terdakwa tawarkan tersebut, setelahnya Sdr Azmi memberitahu untuk lokasi pertemuan di wilayah Kecamatan Lampihong Kab. Balangan. Kemudian sekira jam 11.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Sdr Azmi mengendarai Honda Scoopy berwarna Merah, Terdakwa mengendarai Honda Scoopy warna Putih Hitam dan Sdr Amat dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX berwarna Biru. Pada saat pertemuan tersebut tidak berlangsung lama, Saksi Abdul Azis Alias Ucok Bin Alm. Rusmadi melihat kondisi sepeda motor honda scoopy yang Terdakwa tawarkan tersebut dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), lalu kemudian Terdakwa meminta untuk harganya dinaikkan lalu Saksi Abdul Azis Alias Ucok Bin Alm. Rusmadi naikan Rp100.000,- menjadi Rp4.100.000,- Setelah itu disepakati antara Terdakwa dan Saksi Abdul Azis Alias Ucok Bin Alm. Rusmadi, Setelah itu Saksi Abdul Azis Alias Ucok Bin Alm. Rusmadi memberikan uang tunai langsung kepada Terdakwa sebesar Rp4.100.000,- setelahnya semua orang yang ada disitu membubarkan diri, untuk Terdakwa dan Sdr Amat pulang menggunakan 1 (satu) unit Yamaha MX warna Biru;

- Bahwa hasil penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Scoopy, tahun 2017, Nopol: DA 6306 UAM, Nomor Rangka: MH1JM3113HK134402, Nomor Mesin: JM31E1143911, warna: Putih Hitam dengan harga Rp4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian, masing-masing menerima sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian terhadap sisanya sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibelikan untuk BBM kendaraan sarana yang Terdakwa dan Sdr Amat, kemudian juga uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) hasil dari penjualan sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa pakai untuk berbelanja kebutuhan pokok sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut, Terdakwa tidak ada meminta izin atau dengan sepengetahuan pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Scoopy, tahun 2017, Nopol: DA 6306 UAM, Nomor Rangka: MH1JM3113HK134402, Nomor Mesin: JM31E1143911, warna: Putih Hitam;
2. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Scoopy, tahun 2017, Nopol: DA 6306 UAM, Nomor Rangka: MH1JM3113HK134402, Nomor Mesin: JM31E1143911, warna: Putih Hitam, a.n MASITAH;
3. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor merk Scoopy, tahun 2017, Nopol: DA 6306 UAM, Nomor Rangka: MH1JM3113HK134402, Nomor Mesin: JM31E1143911, warna: Putih Hitam, a.n MASITAH;
4. 1 (satu) buah flashdisk merek Cruzer Blade Warna Merah 32 GB No.BM2005575978 berisikan video hasil rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2022 Skp 09.55 Wita di depan warung di RT.002 Kec. Tanta Kab.Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang yang telah diambil tersebut adalah barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Scoopy, tahun 2017, Nopol: DA 6306 UAM, Nomor Rangka: MH1JM3113HK134402, Nomor Mesin: JM31E1143911, warna: Putih Hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Scoopy, tahun 2017, Nopol: DA 6306 UAM, Nomor Rangka: MH1JM3113HK134402, Nomor Mesin: JM31E1143911, warna: Putih Hitam yang telah diambil olehnya tersebut, setelah di kantor Kepolisian Resor Tabalong Terdakwa diberitahu bahwa pemilik sepeda motor tersebut tersebut adalah Saksi Masitah binti Alm. Burhan;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Amat;
- Bahwa sebelum 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Scoopy, tahun 2017, Nopol: DA 6306 UAM, Nomor Rangka: MH1JM3113HK134402, Nomor Mesin: JM31E1143911, warna: Putih Hitam tersebut Terdakwa ambil, motor tersebut terparkir di halaman sebuah Warung di simpang 3 Mangkusip Desa Mangkusip RT.002 Kec. Tanta Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat melakukan Pencurian tersebut Terdakwa tidak memakai alat bantu atau semacamnya karena kunci kontak sepeda motor tertempel di sepeda motor tersebut;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada barang atau benda lainnya yang Terdakwa ambil selain 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Scoopy, tahun 2017, Nopol: DA 6306 UAM, Nomor Rangka: MH1JM3113HK134402, Nomor Mesin: JM31E1143911, warna: Putih Hitam yang telah Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dan Sdr Amat berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha tipe MX 150cc warna Biru dari arah Rumah Terdakwa menuju arah Luk Bayur, namun pada saat kami melintas di Jalan simpang 3 Mangkusip, Terdakwa melihat ada 1 buah Sepeda Motor merk Honda Scoopy berwarna putih yang terlihat kunci kontaknya menempel, Setelah itu Terdakwa dan Sdr Amat memantau situasi sekitar dan melihat pemiliknya seorang wanita sedang berada di dalam warung, melihat situasi aman tidak lama kemudian Terdakwa dan Sdr Amat menghampiri sepeda motor yang menjadi sasaran tersebut, Setiba di samping sepeda motor tersebut Terdakwa yang berperan turun untuk mengambil sepeda Motor tersebut sedangkan Sdr Amat menunggu didekat warung dan mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menilai bahwa tidak ada orang yang melihat, lalu kemudian Terdakwa langsung menaiki 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Scoopy, tahun 2017, Nopol: DA 6306 UAM, Nomor Rangka: MH1JM3113HK134402, Nomor Mesin: JM31E1143911, warna: Putih Hitam milik Saksi Masitah binti Alm. Burhan, kemudian Terdakwa langsung menyalakan kunci kontak dan menyalakan mesin motor tersebut, lalu langsung membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah Luk Bayur;
- Bahwa niat Terdakwa timbul untuk mengambil barang atau benda berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy tersebut, pada saat Terdakwa dan Sdr Amat sedang melintas di simpang 3 Mangkusip Desa Mangkusip RT.002 Kec. Tanta Kab. Tabalong. Pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Scoopy, tahun 2017, Nopol: DA 6306 UAM, Nomor Rangka: MH1JM3113HK134402, Nomor Mesin: JM31E1143911, warna: Putih Hitam terparkir di halaman sebuah warung dengan posisi kunci kontak menempel pada kontak kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada Selasa, tanggal 17 Oktober 2022. Skp 09.30 Wita pada Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut, Terdakwa dan Sdr Amat langsung berangkat menuju arah Desa Luk Bayur, tapi pada saat diperjalanan Terdakwa menghubungi Saksi Azmi untuk menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Scoopy, tahun 2017, untuk dicarikan calon pembeli, kurang lebih sekira pukul 10.00 WITA

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dihubungi Sdr Azmi bahwa ada calon pembeli atas sepeda motor yang Terdakwa tawarkan tersebut, setelahnya Sdr Azmi memberitahu untuk lokasi pertemuan di wilayah Kecamatan Lampihong Kab. Balangan. Kemudian sekira jam 11.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Sdr Azmi mengendarai Honda Scoopy berwarna Merah, Terdakwa mengendarai Honda Scoopy warna Putih Hitam dan Sdr Amat dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX berwarna Biru. Pada saat pertemuan tersebut tidak berlangsung lama, Saksi Abdul Azis Alias Ucok Bin Alm. Rusmadi melihat kondisi sepeda motor honda scoopy yang Terdakwa tawarkan tersebut dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), lalu kemudian Terdakwa meminta untuk harganya dinaikkan lalu Saksi Abdul Azis Alias Ucok Bin Alm. Rusmadi naikan Rp100.000,- menjadi Rp4.100.000,- Setelah itu disepakati antara Terdakwa dan Saksi Abdul Azis Alias Ucok Bin Alm. Rusmadi, Setelah itu Saksi Abdul Azis Alias Ucok Bin Alm. Rusmadi memberikan uang tunai langsung kepada Terdakwa sebesar Rp4.100.000,- setelahnya semua orang yang ada disitu membubarkan diri, untuk Terdakwa dan Sdr Amat pulang menggunakan 1 (satu) unit Yamaha MX warna Biru;

- Bahwa hasil penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Scoopy, tahun 2017, Nopol: DA 6306 UAM, Nomor Rangka: MH1JM3113HK134402, Nomor Mesin: JM31E1143911, warna: Putih Hitam dengan harga Rp4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian, masing-masing menerima sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian terhadap sisanya sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibelikan untuk BBM kendaraan sarana yang Terdakwa dan Sdr Amat, kemudian juga uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) hasil dari penjualan sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa pakai untuk berbelanja kebutuhan pokok sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut, Terdakwa tidak ada meminta izin atau dengan sepengetahuan pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa, unsur barang siapa adalah setiap orang atau manusia yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong dalam orang yang mampu bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab tertuju pada keadaan kemampuan berfikir pelaku, yang cukup menguasai pikiran dan kehendak dan berdasarkan hal itu cukup mampu untuk menyadari arti melakukan dan tidak melakukan. Keadaan kemampuan berpikir dengan demikian ada pada setiap orang normal. Sedang yang dimaksud dengan tidak mampu bertanggung jawab adalah orang yang jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam artian orang tersebut tidak mampu untuk berfikir dan tidak memahami akibat dari perbuatannya serta tidak mampu menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Sebagaimana uraian tersebut di dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa Terdakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa Hairullah alias Syahrul alias Arul bin Ahmad Arbain merupakan subyek hukum atau pelaku yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong orang yang mampu bertanggung jawab terbukti dari Terdakwa Mus Hairullah alias Syahrul alias Arul bin Ahmad Arbain dalam persidangan telah mengakui perbuatannya dan dalam persidangan Terdakwa telah pula membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ketempat lain sesuai kehendak yang berwenang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut milik seseorang sehingga merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya Terdakwa sengaja ingin mengambil, memiliki sesuatu barang yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Scoopy, tahun 2017, Nopol: DA 6306 UAM, Nomor Rangka: MH1JM3113HK134402, Nomor Mesin: JM31E1143911, warna: Putih Hitam;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada awalnya Terdakwa dan Sdr Amat berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha tipe MX 150cc warna Biru dari arah Rumah Terdakwa menuju arah Luk Bayur, namun pada saat kami melintas di Jalan simpang 3 Mangkusip, Terdakwa melihat ada 1 buah Sepeda Motor merk Honda Scoopy berwarna putih yang terlihat kunci kontaknya menempel, Setelah itu Terdakwa dan Sdr Amat memantau situasi sekitar dan melihat pemiliknya seorang wanita sedang berada di dalam warung, melihat situasi aman tidak lama kemudian Terdakwa dan Sdr Amat menghampiri sepeda motor yang menjadi sasaran tersebut, Setiba di samping sepeda motor tersebut Terdakwa yang berperan turun untuk mengambil sepeda Motor tersebut sedangkan Sdr Amat menunggu didekat warung dan mengawasi keadaan sekitar;

Bahwa pada saat itu Terdakwa menilai bahwa tidak ada orang yang melihat, lalu kemudian Terdakwa langsung menaiki 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Scoopy, tahun 2017, Nopol: DA 6306 UAM, Nomor Rangka: MH1JM3113HK134402, Nomor Mesin: JM31E1143911, warna: Putih Hitam milik Saksi Masitah binti Alm. Burhan, kemudian Terdakwa langsung menyalakan kunci kontak dan menyalakan mesin motor tersebut, lalu langsung membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah Luk Bayur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Scoopy, tahun 2017, Nopol: DA 6306 UAM, Nomor Rangka: MH1JM3113HK134402, Nomor Mesin: JM31E1143911, warna: Putih Hitam milik Saksi Masitah binti Alm. Burhan, sehingga unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yaitu tiap perbuatan mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum (hak subjektif orang lain) dan didasarkan pada niat jahat;

Menimbang, yang dimaksud barang dalam unsur ini adalah barang sebagaimana dimaksud dan dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui bahwa niat Terdakwa timbul untuk mengambil barang atau benda berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy tersebut, pada saat Terdakwa dan Sdr Amat sedang melintas di simpang 3 Mangkusip Desa Mangkusip RT.002 Kec. Tanta Kab. Tabalong. Pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Scoopy, tahun 2017, Nopol: DA 6306 UAM, Nomor Rangka: MH1JM3113HK134402, Nomor Mesin: JM31E1143911, warna: Putih Hitam terparkir di halaman sebuah warung dengan posisi kunci kontak menempel pada kontak kunci sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut, Terdakwa tidak ada meminta izin atau dengan sepengetahuan pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum (hak subjektif orang lain) dan didasarkan pada niat jahat sehingga unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Bahwa Terdakwa dan Sdr Amat berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha tipe MX 150cc warna Biru dari arah Rumah Terdakwa menuju arah Luk Bayur, namun pada saat kami melintas di Jalan simpang 3 Mangkusip, Terdakwa melihat ada 1 buah Sepeda Motor merk Honda Scoopy berwarna putih yang terlihat kunci kontaknya menempel, Setelah itu Terdakwa dan Sdr Amat memantau situasi sekitar dan melihat pemiliknya seorang wanita sedang berada di dalam warung, melihat situasi aman tidak lama kemudian Terdakwa dan Sdr Amat menghampiri sepeda motor yang menjadi sasaran tersebut, Setiba di samping sepeda motor tersebut Terdakwa yang berperan turun untuk mengambil sepeda Motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sedangkan Sdr Amat menunggu didekat warung dan mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa hasil penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Scoopy, tahun 2017, Nopol: DA 6306 UAM, Nomor Rangka: MH1JM3113HK134402, Nomor Mesin: JM31E1143911, warna: Putih Hitam dengan harga Rp4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian, masing-masing menerima sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian terhadap sisanya sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibelikan untuk BBM kendaraan sarana yang Terdakwa dan Sdr Amat, kemudian juga uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) hasil dari penjualan sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa pakai untuk berbelanja kebutuhan pokok sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Scoopy, tahun 2017, Nopol: DA 6306 UAM, Nomor Rangka: MH1JM3113HK134402, Nomor Mesin: JM31E1143911, warna: Putih Hitam, 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Scoopy, tahun 2017, Nopol: DA 6306

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UAM, Nomor Rangka: MH1JM3113HK134402, Nomor Mesin: JM31E1143911, warna: Putih Hitam, a.n MASITAH, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor merk Scoopy, tahun 2017, Nopol: DA 6306 UAM, Nomor Rangka: MH1JM3113HK134402, Nomor Mesin: JM31E1143911, warna: Putih Hitam, a.n MASITAH yang telah disita dari Terdakwa dan Saksi Masitah binti Alm. Burhan, maka dikembalikan kepada Saksi Masitah binti Alm. Burhan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merek Cruzer Blade Warna Merah 32 GB No.BM2005575978 berisikan video hasil rekaman CCTV yang telah disita dari Saksi Akhmad Setiawan bin Alm. Alan Rizali, maka dikembalikan kepada Saksi Akhmad Setiawan bin Alm. Alan Rizali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hairullah alias Syahrul alias Arul bin Ahmad Arbain tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Scoopy, tahun 2017, Nopol: DA 6306 UAM, Nomor Rangka: MH1JM3113HK134402, Nomor Mesin: JM31E1143911, warna: Putih Hitam;
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Scoopy, tahun 2017, Nopol: DA 6306 UAM, Nomor Rangka: MH1JM3113HK134402, Nomor Mesin: JM31E1143911, warna: Putih Hitam, a.n MASITAH;
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor merk Scoopy, tahun 2017, Nopol: DA 6306 UAM, Nomor Rangka: MH1JM3113HK134402, Nomor Mesin: JM31E1143911, warna: Putih Hitam, a.n MASITAH;
- dikembalikan kepada Saksi Masitah binti Alm. Burhan;
- 1 (satu) buah flashdisk merek Cruzer Blade Warna Merah 32 GB No.BM2005575978 berisikan video hasil rekaman CCTV;
- dikembalikan kepada Saksi Akhmad Setiawan bin Alm. Alan Rizali;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023 oleh kami, Diaudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Ahadi, S.H., Agrina Ika Cahyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.M.Noryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Adam Rifa'i, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugroho Ahadi, S.H.

Diaudin, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti,

H.M.Noryadi, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Tjg